



DINAS PENDIDIKAN

PAMATANG RAYA

SUMATERA UTARA

Telepon / Fax : 0622-331350

email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos : 21162

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 420/1693-A/DS/DISDIK.2014
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA : 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Binaguna Nomor : 037 / SR.Y. / SMP-BG / 2014, tanggal 12 Mei 2014, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Binaguna Tanah Jawa.
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanah Jawa Nomor : 420 / 30 / UPTD / Disdik / 2014, tanggal 12 Mei 2014 Perihal Perpanjangan Izin Operasional SMP Swasta Binaguna Tanah Jawa
- MENIMBANG : 1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta.
2. Bahwa dengan berakhimya masa berlaku Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tentang Izin Operasional, maka perlu diterbitkan perpanjangan Izin Operasional.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

- PERTAMA : 1. Nama Sekolah : SMP Swasta Binaguna Tanah Jawa
2. Alamat Sekolah : Jl. Kompleks Sekolah Swasta
3. Kecamatan : Tanah Jawa
4. Kabupaten : Simalungun
5. Nama Lembaga : Yayasan Perguruan Binaguna
6. Alamat Lembaga : Jl. Balimbingan Kecamatan Tanah Jawa

KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada Tahun 1983.
KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun **Terhitung Mulai Tanggal 27 Mei 2014 s.d 27 Mei 2019**
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Pamatang Raya

Pada tanggal : 22 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN



WASIN SINAGA, S.Pd, MH
NIP. 196406051991031010